



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Firman bin Simon, umur 21, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Sasnita binti Jabarudin, umur 21, agama Islam, pendidikan terakhir MANpekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0046/Pdt.P/2016/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, antara pemohon I dengan pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Jabarudin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing bernama Hanta dan Harmin dengan mas kawin berupa Sebidang Tanah;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
 5. Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Nur Assyila Azahra bin Firman, lahir 23 Oktober 2014 (belum memilik Akta Lahir);
 6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah disebabkan petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para Pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya, sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkansahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
 8. Bahwa oleh karena para Pemohon saat n telah berkediaman tetap di Desa Lalimbue yang merupakan wilayah hokum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, mohon kiranya para Pemohon agar dapat mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
 9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal2dari8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Badwin bin Taha, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Puuri, Kecamatan Bondoala, sebagai bapak angkat Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Lalimbue Jaya;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lalimbu yang bernama Yanbure;

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jefrianto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hanta dan Harmin;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah 80.000,-;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Saksi ke dua: Darius bin Simon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Puuri, Kecamatan Bondoala, sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Lalimbue Jaya;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lalimbu yang bernama Yanbure;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jefrianto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hanta dan Harmin;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah 80.000,-;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat diitsbatkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan itsbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi-saksi yang diajukan adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan demikian telah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Firman bin Simon**) dengan Pemohon II (**Sasnita binti Jabarudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bondoala dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Zulfahmi, S.HI. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Rahman, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,
ttd
Zufahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 8 dari 8